



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 06 TAHUN 2005 ✓

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab atas pengembangan perair minuman serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum di Kota Kupang, maka pengelolaan air minum perlu ditingkatkan;
 - b. bahwa demi tercapainya hal - hal tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka pengelola air minum di Kota Kupang yang selama ini dikelola oleh UPTD Pengelolaan Air Bersih perlu dialihkan pengelolaannya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1984 Nomor 26/KPTS/1984 tentang Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Nomor 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

5. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang yang selanjutnya disebut PDAM Kota Kupang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Bersih yang selanjutnya disebut UPTD.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang.

BAB II PENDIRIAN ✓

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang yang berstatus Badan Hukum.
- (2) Dengan berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka UPTD beralih menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (3) Segala Hak dan Kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari UPTD beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
- (4) Pelaksanaan pengalihan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah Air Minum berlaku juga segala ketentuan Hukum di Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri sistem ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ✓

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang.
- (2) Perusahaan ini berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Kupang.
- (3) Perusahaan dapat membuka Cabang dan Ranting Perusahaan diwilayah kerjanya.

BAB IV TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA ✓

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ini ialah turut serta melaksanakan :

- a. Pembangunan Daerah Khususnya dan;
- b. Pembangunan Ekonomi Nasional Umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

Perusahaan berusaha dalam lapangan penyediaan Air Minum yang memenuhi syarat - syarat kesehatan bagi masyarakat dalam Kota Kupang.

BAB V MODAL

Pasal 7

- (1) Neraca permulaan perusahaan terdiri atas aktiva dan pasiva yang berasal dari aktiva dan pasiva UPTD pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal Dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah modal perusahaan termaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat ditambah dengan penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pinjaman.
- (4) Semua alat Likuidasi disimpan pada Bank Pembangunan Daerah dan atau bank-bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB VI PERUSAHAAN DAN CARA MENGURUS

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari: Seorang Direktur Utama dan sebanyak – banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota Kupang.
- (4) Anggota Direksi diangkat selama – lamanya 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir anggota tersebut dapat diangkat kembali.
- (5) Kepala Cabang Perusahaan dan Kepala Ranting Perusahaan adalah unsur Pimpinan Perusahaan yang pengangkatannya dilakukan oleh Walikota atas usul dari Direksi dan Rekomendasi dari Badan Pengawas.
- (6) Kepala Cabang dan Ranting Perusahaan diangkat selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir, dapat diangkat kembali.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi/Kepala Cabang/Kepala Ranting Perusahaan berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. Permintaan Sendiri;
 - b. Berakhir masa jabatan sebagai anggota Direksi seperti tercantum pada pasal 8 ayat (4) dan (6) Peraturan Daerah ini;
 - c. Tindakannya yang merugikan Perusahaan;
 - d. Tindakannya atau sikapnya yang bertentangan dengan kepentingan daerah ataupun Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d jika terbukti merupakan suatu pelanggaran hukum pidana maka merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal seluruh anggota direksi diberhentikan untuk sementara oleh Walikota maka Walikota dapat menunjuk seorang atau lebih anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas – tugas Direksi.
- (4) Terhadap pemberhentian termaksud pada ayat (1) huruf c dan d anggota Direksi diberi kesempatan untuk membela diri dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah adanya pemberitahuan pemberhentian secara tertulis dari Walikota.
- (5) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri tersebut pada ayat (4) dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak.

- (6) Selama persediaan pemberhentian anggota Direksi tersebut pada ayat (4) belum ada Keputusannya maka Walikota dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkutan. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya kembali kecuali bila untuk keputusan tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal ini harus diberitahukan pada yang bersangkutan.
- (7) Apabila Badan Pengawas menerima pembelaan diri dari anggota Direksi yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara dapat dibatalkan.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai keturunan ketiga baik menurut garis lurus maupun garis samping termasuk menantu dan ipar kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diijinkan oleh Walikota Kupang. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk perikatan yang terlarang seperti tersebut di atas maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Walikota Kupang.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan atau perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 11

- (1) Direksi mewakili perusahaan diluar dan didalam Pengadilan.
- (2) Direksi dapat mewakilkan hak tersebut pada ayat (1) kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain.

Pasal 12

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan tata cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Walikota untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian utang;
 - b. Mengikat Perusahaan sebagai Peminjam;
 - c. Memperoleh, mengasingkan atau membebankan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak) milik perusahaan.
- (2) Bilamana Direktur utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya.

BAB VII BADAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketahui oleh Walikota Kupang dan anggota-anggotanya terdiri dari unsur - unsur Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan.

- (2) Badan pengawas menetupkan kebijaksanaan perusahaan, menetapkan secara tertulis sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (3) Badan pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi.
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.
- (5) Kepada ketua dan Anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur dengan Peraturan Walikota Kupang dan dibebankan kepada anggaran perusahaan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Jumlah pegawai diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai PDAM.
- (3) Pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji sesuai dengan ijazah yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PDAM diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Semua pegawai perusahaan termasuk anggota Direksi yang tidak diberikan tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan menggantikan kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya untuk pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang diberikan tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan, dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Walikota Kupang.
- (4) Pegawai yang dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud pada ayat (3), bila terjadi pelanggaran tuntutan pada pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan daerah.
- (5) Semua surat bukti dan syarat lainnya bagaimapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota Kupang, kecuali jika untuk sementara waktu untuk dipindahkan ke badan dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke akuntan negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah termaksud dalam ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan itu sendiri.

BAB X TAHUN BUKU

Pasal 17

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun "Takwin"

BAB XI ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan rencana anggaran perusahaan kepada Badan Pengawas.
- (2) Walikota mengesahkan anggaran perusahaan
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan anggaran perusahaan tersebut oleh Walikota Kupang belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka anggaran perusahaan tersebut dianggap telah disahkan.
- (4) Walikota mengemukakan keberatannya atau merolak proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran perusahaan tahun lalu.
- (5) Walikota Kupang juga mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (6) Pengesahan rencana anggaran perusahaan, perubahan atau tambahan anggaran perusahaan diberikan oleh Walikota Kupang setelah mendapat pertimbangan badan Pengawas.

BAB XII LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN.

Pasal 19

Direksi melaporkan perhitungan berkala hasil usaha dan kegiatan perusahaan kepada Walikota melalui badan pengawas tiap 3 (tiga) bulan sekali dan jika perlu untuk jangka waktu tertentu baik diminta maupun tidak diminta.

BAB XIII LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Untuk tiap tahun buku direksi menyampaikan laporan tertulis perhitungan laba rugi kepada Walikota melalui badan pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun Buku.
- (2) Cara perhitungan pos dalam peraturan tahunan harus disebutkan.
- (3) Perhitungan tersebut pada ayat (1) disahkan oleh Walikota.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Walikota melalui Badan pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis maka perhitungan tersebut dianggap sah.

- (5) Walikota Kupang berkewajiban memberikan keterangan kepada DPRD mengenai perhitungan tahunan yang telah disetujui.

BAB XIV TAPAN PENGGUNAAN LABA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 21

- (1) Cadangan diam dan atau ... tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, ... telah terlebih dahulu dikurangi penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana pembangunan daerah : 30 %
 - b. Untuk anggaran belanja daerah : 25 %
 - c. Untuk cadangan umum : 15 %
 - d. Sosial dan Pendidikan : 10 %
 - e. Jasa Produksi : 10 %
 - f. Sumbangan dana pension dan sokongan : 10 %
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bila mana telah mencapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Walikota Kupang.
- (4) Cara mengurus dan Penggunaan dari dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol atas pengurusan perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (2) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain seperti dimaksud ayat (1) yang menurut peraturan perundangan yang berlaku Walikota Kupang dapat menunjuk badan pengawas untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan segala sesuatu dan melakukan control atau pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawabannya.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1) Pembubaran perusahaan daerah dan penunjukan panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan Likuidasi menjadi milik Pemerintah daerah.
- (3) Pertanggung jawaban Likuidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah atau pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam Likuidasi Daerah dan atau pemegang saham bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Walikota Kupang.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal. 19 September 2005

WALIKOTA KUPANG, *[Signature]*
S.K. LERIK

Diundangkan di Kupang
pada tanggal. 26 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, *[Signature]*

JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2005 NOMOR 6